



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1408102303750004, tempat/tanggal lahir SIKABU KABU, 23 Maret 1975/umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budianto S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Budianto, S.H. M.H. & Partner yang berkedudukan di Jalan Sulatan Syarif Qasim, Belutu Indah Ujung, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 151/SK/2023/PA.SAK tanggal 14 Desember 2023 dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: budiabi85@gmail.com, **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1408107105780003 tempat/tanggal lahir Binjai, 14 Desember 2023/umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan e-court yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 675/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 14 Desember 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 bulan Februari tahun 2001 Masehi atau bertepatan pada tanggal 24 Dzulqaedah Tahun 1421 Hijriah telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota Kotamadya Binjai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 30/09/II/2001;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON akhirnya menetap di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji, RT 002, RW 005, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan pergaulan suami isteri (*ba'da Dukhul*) sehingga dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Anak ke 1, Laki-laki, Usia 21 Tahun;
 2. Anak ke 2, Perempuan, Usia 18 Tahun;
 3. Anak ke 3, Laki-laki, Usia 16 Tahun;
 4. Anak ke 5, Perempuan, Usia 11 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON pada mulanya Rukun dan Tentram, namun sejak tahun 2018 PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kurangnya pelayanan secara batin dari TERMOHON kepada PEMOHON;
5. Bahwa pada puncaknya tahun 2020 TERMOHON tidak melakukan kewajiban seorang istri dengan tanpa alasan yang jelas, TERMOHON tidak mau melayani secara bathin kepada PEMOHON dan TERMOHON tidak

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mencuci dan memasak untuk PEMOHON dan berakhir PEMOHON memutuskan untuk memilih pisah tempat tinggal;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut PEMOHON telah berusaha untuk meminta TERMOHON untuk kembali hidup bersama, namun TERMOHON menolaknya, TERMOHON justru meminta PEMOHON untuk segera mengurus cerai;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Bulan April tahun 2020 antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan Permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun 8 (delapan) Bulan terhitung Bulan April tahun 2020;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi demi mendapatkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Maka Pemohon berniat memutuskan Perkawinan ini dengan Talak *Raj'i*;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dasar tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :
 - Ayat (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
 - Ayat (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Maka tepatlah apabila Permohonan Cerai Talak ini diajukan pada Pengadilan Agama Siak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Siak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Budianto S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Budianto, S.H. M.H. & Partner, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 151/SK/2023/PA.SAK tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir di dampingi Kuasa Hukumnya menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik dengan surat tercatat berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 19 Desember 2023 dan 28 Desember 2023, dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan ternyata Pemohon mengakuinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Pemohon, seperti asli Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo*, dan ternyata dokumen elektronik telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian Majelis Hakim telah optimal menyampaikan nasihat hingga pembacaan putusan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya ketidakhadiran Termohon di depan persidangan tidak dengan alasan yang sah secara hukum, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Termohon, namun meskipun tidak ada persetujuan dari Termohon, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 675/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 14 Desember 2023 tersebut dibacakan, lalu Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon, Nomor 30/09/II/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota Kotamadya Binjai Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 18 Februari 2001, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, lahir di Padang, 07 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kelontong, dengan penghasilannya rata-rata sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi melihat sekarang anak tersebut, diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Pemohon sering kerumah Saksi untuk menenangkan diri kadang menginap hingga 2 (dua) hari bahkan lebih, kemudian Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah kediaman bersama yang dimulai sejak tahun 2018 yang lalu sampai tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2020 yang lalu Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
2. Saksi 2, lahir di Sikubu-kubu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Abang kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kelontong, dengan penghasilannya rata-rata sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama yang beralamat di

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi melihat sekarang anak tersebut, diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Pemohon sering kerumah Saksi untuk menenangkan diri kadang menginap hingga 2 (dua) hari bahkan lebih, kemudian Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah kediaman bersama yang dimulai sejak tahun 2018 yang lalu sampai tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, pada saat pembuktian Pemohon tidak hadir di persidangan hanya diwakili Kuasa Hukumnya, atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak sanggup lagi memberikan nafkah iddah dan mut'ah dan kepada Termohon, karena terdapat beberapa aset bersama yang dikelola oleh Termohon;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Budianto S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Budianto, S.H. M.H. & Partner, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 151/SK/2023/PA.SAK tanggal 14 Desember 2023, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon/Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 558 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 675/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 19 Desember 2023 dan 28 Desember 2023, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Termohon bertempat kediaman dan atas alamat tersebut tidak ditemukan eksepsi dari pihak Termohon yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut diduga benar Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sehingga ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, yang mana hal ini telah dibuktikan dengan bukti tertulis P yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang menyatakan setiap perkara kontensius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memintai persetujuan untuk beracara secara elektronik, namun demikian meskipun Termohon tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka Majelis Hakim berpendapat persidangan dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, yang mana karena peretengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang yang dimulai sejak tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sehingga Pemohon ingin mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 155 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal pasal 283 R. Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 18 Februari 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai, Kota Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang keempat anak tersebut diasuh oleh Termohon selaku ibu Kandungnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kelontong, dengan penghasilannya sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2020 yang lalu Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang keempat anak tersebut diasuh oleh Termohon selaku ibu Kandungnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kelontong, dengan penghasilannya sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama;

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat yang diberi kode P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum, benar antara Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai, Kota Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sekarang keempat anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kelontong, dengan penghasilannya sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak saling menafkahi lagi. Pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim sejak sidang pertama hingga pembacaan putusan telah menasehati Pemohon untuk berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap kepersidangan untuk berupaya mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim memandang perkara *a quo* kurang relevan dengan ketentuan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim lebih mengarah ke petitum subsider;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum *primair*, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum *subsidair* tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum *primer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki ditandai dengan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak memberikan nafkah dalam artian keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban masing-masing, yang mana fakta hukum diatas merupakan *qarinah* bagi Majelis Hakim sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) point 1 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajiban masing-masing, oleh karenanya Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian adanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa disamping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح
الربطة الزوجية صورة من غير روح, لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد.
و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 538 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar dengan melalaikan hak dan kewajiban suami isteri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perceraian dapat terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” *junctis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum dari jatuhnya talak satu *raj'i* tersebut, dalam perkara ini nafkah iddah dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang bahwa perceraian ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* yang layak kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa diantara kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b.

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hak-hak Termohon pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada Termohon selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan, dan memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonpensi, Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2014, disebutkan bahwa “Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas keinginan Pemohon selaku suami dari Termohon dan menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada bekas isterinya, meskipun tidak dituntut oleh Termohon maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menetapkan kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut kepada Pemohon dengan mengingat asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nafkah 'iddah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa karna permohonan Pemohon telah dikabulkan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), hal mana dibuktikan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Pemohon mengikrarkan talaknya, Termohon wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Termohon lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa 'iddah Termohon setelah Pemohon mengikrarkan talaknya adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya :*"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani 'iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah";*

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru".

2. Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 4

وَالنَّبِيُّ يَبْتَنِ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالنَّبِيُّ لَمْ يَحْضَنْ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid".

3. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

4. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipesidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz terhadap Pemohon, hal mana dibuktikan dengan bukan Termohon yang pergi di rumah bersama akan tetapi Pemohon yang meninggalkan Termohon, maka dengan keadaan yang demikian Majelis berpendapat benar atau patut diduga benar Termohon tidak berbuat nusyuz terhadap Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Pemohon selaku istri yang akan diceraikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup alasan bagi Majelis Hakim menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon;

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah 'iddah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka terbukti benar Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kelontong dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan kemampuan Pemohon dihubungkan dengan kewajiban Termohon untuk menjalani masa iddah, serta dihubungkan pula dengan standar kebutuhan hidup minimum di Kabupaten Siak dan kepatutan serta rasa keadilan, oleh karnya Majelis Hakim berpendapat patut dan layak Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat hukum mengenai mut'ah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karna perceraian, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya baik berupa benda atau uang kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

1. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau dzimmiy);

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49

فَمَتَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

3. Hadis Rasulullah SAW.:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

4. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فاته يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy....: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhul yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

5. Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفرقة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى
Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak bain sughro";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi kode P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun lebih (menikah tanggal 18 Februari 2001) yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan Termohon telah dicampuri (*ba'da dukhul*) oleh Pemohon, dan dari rahimnya telah lahir 4 (empat) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dan wajar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup alasan bagi Majelis menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah *mut'ah* yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan kedua Saksi yang menyatakan Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kelontong dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Kelontong dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan kemampuan Pemohon dan kewajibannya memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai kenang-kenangan dan sebagai penawar hati Termohon yang bersedih karna dicerai oleh suaminya, dihubungkan pula dengan lamanya keduanya mengarungi bahtera rumah tangga serta kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menghukum Pemohon secara *ex officio* membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas *mut'ah*, yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilaksanakannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kewajiban itu harus dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi;

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fachrur Rienzi Lumumba S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Surat Kuasa	:Rp 10.000,00
c. Panggilan Pemohon & Termohon	:Rp 20.000,00
d. Redaksi	:Rp 10.000,00
e. Pemberitahaun Isi Putusan	:Rp 10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 75.000,00

3. Panggilan :Rp1.100.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 550.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp1.815.000,00

(satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)